

Penyelesaian Sengketa Perkawinan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Positif

*Hesti Juli Yanti¹, Memet Isa Bahrudin²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: hestijuliyantish@gmail.com¹, memetisa80@gmail.com²

Abstract

Polygamy is an issue that continues to be controversial with various pros and cons, every man who wants to have more than one wife must first apply for a polygamy permit. Therefore, this study aims to examine the resolution of marital disputes on polygamy permits in the Religious Courts. This research method uses qualitative research laws that emphasize understanding problems in life, this research is carried out by means of literature study. The results obtained in this study are basically positive law and Islamic law allows polygamy with various conditions and agreements, besides that men must be economically capable, they must also be able to ensure fairness as in Surat An-Nisa verse (3).

Keywords: Positif law; Polygamy; conflict.

Abstrak

Poligami merupakan persoalan yang terus menjadi kontroversi yang mengandung berbagai pro dan kontra, setiap laki-laki yang ingin memiliki isteri lebih dari seorang harus melakukan permohonan izin poligami terlebih dahulu. Oleh sebab itu, Penelitian ini bertujuan mengkaji penyelesaian sengketa perkawinan izin poligami di Pengadilan Agama. Metode Penelitian ini menggunakan hukum penelitian kualitatif yang menekankan pada pemahaman masalah dalam kehidupan, penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini pada dasarnya hukum positif dan hukum Islam memperbolehkan adanya poligami dengan berbagai syarat dan kesepakatan, selain laki-laki harus mampu secara ekonomi, juga harus dapat meyakinkan bias berbuat adil sebagaimana dalam Surat An-Nisa ayat (3).

Kata Kunci: Hukum Positif; Poligami; Sengketa.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam, didalam Al-Qur'an dijumpai tidak kurang dari delapan puluh ayat yang berbicara tentang perkawinan, baik yang memakai kata nikah maupun yang menggunakan kata zawwaja (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia menuju kehidupan sakinah yang di ridhai Allah SWT, didalam keseluruhan ayat-ayat tersebut termuat juga beberapa ayat yang membahas tentang Poligami atau beristeri lebih dari seorang.¹

Poligami merupakan persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tuduhan yang mendiskreditkan dan mengidentifikasikan poligami dengan sesuatu yang negatif. Namun, dari sisi pro poligami menanggapi bahwa poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat

¹ Nehru and M Nurun, "Alasan Dalam Pengajuan Poligami," *Journal Of Family Studies*, 2018, 2.

yang dilarang oleh Allah SWT. Indonesia sendiri merupakan Negara yang menganut asas monogami, hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.²

Perkembangan kasus keperdataan di Indonesia pada era globalisasi semakin beragam, dengan semakin beragamnya kasus keperdataan menjadikan perkembangan keilmuan yang semakin luas dan menarik untuk dikaji salah satunya kasus pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Pada dasarnya apabila suami hendak beristeri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami agar dapat mengajukan permohonan izin poligami dengan ketentuan dalam Undang-undang tersebut dan Kompilasi Hukum Islam.³

Pemberian izin oleh pengadilan agama tidak bertentangan dengan asas monogami yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan, maka pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara izin poligami berpedoman pada hal-hal yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan pendekatan fiqh.⁴

Namun, dalam proses pemberian izin poligami pengadilan diharuskan melihat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Selain itu pada faktanya, tidak sedikit kasus poligami di Indonesia yang tidak melalui proses perizinan yang benar berdasarkan Undang-undang dan syariat Islam.⁵ Banyak seorang suami yang menikah tanpa seizin dari isteri pertama dan tidak mencatatkan pernikahan tersebut kepada kantor urusan agama (KUA), hal tersebut yang kemudian menjadi permasalahan cukup serius. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Izin Poligami di Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Positif”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan berdasarkan pendekatan yuridis normatif. Adapun penelitian kualitatif merupakan penelitian dalam bidang disiplin ilmu untuk mengumpulkan, menjelaskan, menganalisis dan untuk menafsirkan fakta, serta hubungan antara fakta alam masyarakat dan perilaku manusia untuk menemukan pengetahuan secara terkini.⁶ Adapun dalam penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman permasalahan dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau pengaturan alam yang holistik, kompleks dan detail.

² Reza Fitria Ardhian, Satrio Anugrah, and Setywan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama,” *Privat Law*, 2015, 101.

³ Izzah Mishdaqiyah Lubis and Lily Andayani, “Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Soreang,” *Jurnal Dialektika Hukum*, 2020, 84.

⁴ Wardana Said et al., “Marriage Traditions and Family Resilience in Bugis Bone Society: A Study of Islamic Law and Islamic Education,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol. 8, no. No. 3 (2024): 1379.

⁵ Mansur et al., “The Return of Doi Menre’ Ba’da Duhul in Bugis Marriage Law, South Konawe: Islamic Education and Sociology of Islamic Law Perspective,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 7, no. No. 2 (2024): 486.

⁶ Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022).

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.⁷

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan data primer, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur dan telaah dokumen seperti buku, jurnal, makalah, kamus hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya baik melalui wawancara maupun laporan berupa dokumen tidak resmi yang kemudian setelah data diperoleh barulah data tersebut diolah.⁸ Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah data didapatkan dan dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif, maka analisis data yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Izin Poligami

Kata Poligami itu tersusun dari dua kata, yaitu *poli* (banyak) dan *gami* (istri). Maka dapat diartikan secara etimologi, poligami tersebut adalah beristri banyak. Sedangkan bila dilihat secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri yang mana dasar bahasa tersebut yaitu dari bahasa Yunani (*poli atau polos*) yang artinya banyak dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin ini atau perkawinan.¹⁰

Pada dasarnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Sungguhpun demikian, Undang-undang juga membuka kemungkinan beristeri lebih dari seorang dengan izin dari Pengadilan. Pengadilan ini berarti Pengadilan Agama kalau untuk orang Islam.¹¹

Dalam pandangan fikih, poligami sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami dengan persyaratan yang bermacam-macam. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:¹²

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian ini adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya”. (Surat An-Nisa ayat 3)

⁷ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal* (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020).

⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7 Edisi (2020).

¹⁰ Usman and Bustaman, “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh),” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2017, 277.

¹¹ Mulati, *Hukum Perkawinan Islam* (Kota Tangerang: PT Pustaka Mandiri, 2012).

¹² Wissha and Pramudya, “Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gunung Sugih)” (Lampung, 2019).

Ayat diatas menekankan untuk berlaku adil kepada anak yatim dengan memberikan harta yang menjadi haknya. Menurut Quraish Shihab, “Jika takut tidak akan berbuat adil terhadap perempuan yatim dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan selain yang yatim itu, nikahilah apa yang kamu sayangi sesuai selera kamu dan halal bagi perempuan-perempuan yang lain itu. Jika perlu kamu dapat menggabung dua, tiga, empat, tetapi jangan lebih. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan lahiriah, nikahilah seorang saja atau nikahilah budak-budak yang kamu miliki. Hak demikian itum yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan dan mencukupkan satu orang isteri adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya, artinya lebih mengantarkan kamu pada keadilan atau tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidupnya”.¹³

Dengan demikian syarat diperbolehkan berpoligami mencakup dua yakni Pertama, harus bisa berlaku adil terhadap para isteri. Kedua, mampu memberi nafkah. Jika kedua syarat itu tidak terpenuhi maka tidak boleh berpoligami hukumnya.¹⁴

Adapun Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bagi Pegawai Negeri Sipil aturannya dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun sebagai hukum materiil bagi orang Islam, terdapat ketentuan Kompilasi Hukum Islam.¹⁵

Meskipun dalam Undang-undang dapat memberikan kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami, seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan. Permintaan izin tersebut dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat *kontentius/sengketa*. Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami, perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:¹⁶

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri terdapat cacat yang tidak dapat disembunyikan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan tersebut bersifat fakulatif dan bukan bersifat imperatif-kumulatif. Artinya, salah satu dari hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan permohonan dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup maka permohonannya untuk beristeri lebih dari seorang dapat dikabulkan oleh Pengadilan.¹⁷

Adapun dalam Pasal 5 untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang Perkawinan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

¹³ Said et al., “Marriage Traditions and Family Resilience in Bugis Bone Society: A Study of Islamic Law and Islamic Education.”

¹⁴ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Kota Tangerang: Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia, 2018).

¹⁵ Mahmudin Bunyamin and Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2017).

¹⁶ Bunyamin and Agus Hermanto.

¹⁷ Bunyamin and Agus Hermanto.

¹⁸ Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia,” *Jurnal Universitas Tulung Agung Bonorowo*, 2014, 17.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan dimaksud pada huruf a ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 tersebut bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah hanya dapat memberi izin poligami kepada suami apabila semua persyaratan tersebut telah dipenuhi. Jika satu syarat tidak dipenuhi, Pengadilan harus menolak permohonan tersebut. Selanjutnya dalam Buku II Pedoman Mahkamah Agung RI, dijelaskan bahwa pada saat pengajuan permohonan izin poligami dari seorang suami harus pula diajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isterinya tedahulu. Jika penetapan harta bersama itu tidak diajukan, ada dua hal yang dapat terjadi yakni:¹⁹

1. Isterinya dapat mengajukan gugatan rekonvensi atas penetapan harta bersama.
2. Jika Isterinya tedahulu tidak mengajukan rekonvensi, Pengadilan Agama harus menyatakan permohonan poligami tersebut tidak dapat diterima (*neit onvanlijck verklaard*).

Adapun dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan, "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan." Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 menyatakan:

1. Suami yang berhak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan ijin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan oleh isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa ijin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 56 diatas merupakan syarat-syarat formal poligami yang harus dijalani seorang suami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami karena di Indonesia adalah Negara hukum sehingga segala urusan hubungan manusia maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Agama.²⁰

Selanjutnya pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama hanya memberikan ijin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:²¹

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan Agama setelah memeriksa permohonan izin poligami, kemudian akan memeriksa beberapa unsur, yakni sebagai berikut:²²

¹⁹ Bunyamin and Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*.

²⁰ Usman and Bustaman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh)."

²¹ Republik Indonesia, "Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam" (1991).

²² Bunyamin and Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*.

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (Pasal 41a) ialah meliputi keadaan seperti (Pasal 57) Kompilasi Hukum Islam di atas.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan Pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-siteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat Keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - b. Surat Keterangan pajak penghasilan,
 - c. Surat Keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 ayat (2) ditegaskan:²³

Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 42 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.

Adapun tata cara teknis pemeriksaannya menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut.²⁴

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusnya yang berupa ijin untuk beristeri lebih dari seorang (Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975). Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan ijin untuk beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat 92) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian ijin setelah pemeriksaan dan mendengarkan pemberian ijin dari isteri dalam Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).²⁵

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti yang telah diuraikan mengingat semua pihak, baik pihak yang akan melangsungkan poligami maupun pegawai pencatatan perkawinan. Apabila mereka melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut dikenakan sanksi pidana. Masalah ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.²⁶

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang dia dalam Pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11, 12, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman

²³ Republik Indonesia, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Imanullah and Rijal, "Poligami Dalam Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.PBB Tentang Izin Poligami)," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2016, 115.

²⁵ Bunyamin and Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*.

²⁶ Bunyamin and Agus Hermanto.

selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Dalam perspektif metodologis, peraturan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dilakukan izin isteri atau isteri-isteri dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Hal tersebut untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita pernikahan, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah SWT dengan didasarkan pada cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).²⁷

Pada prinsipnya hukum Islam tidak memperlakukan poligami karena poligami secara historis sudah dilakukan umat sebelum datangnya Islam. Kedatangan hukum Islam dalam hal poligami lebih bersifat mengatur, membentengi dan membatasi jumlah isteri dengan syarat harus adil, hal ini dilakukan untuk melindungi kaum wanita.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 3, 4, dan 5 telah mengatur pelaksanaan poligami dengan prinsip bahwa pernikahan di Indonesia berasaskan monogami. Diizinkannya poligami sebagai jalan keluar jika seseorang telah mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yang pada prinsipnya persyaratan itu menutup pintu poligami. Tetapi dalam hal ini tidak semua izin poligami yang di ajukan ke Pengadilan Agama dapat dikabulkan, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Penyelesaian Sengketa Perkawinan Izin Poligami Nomor Perkara: 0231/Pdt.G/2017/PA/Gsg.

Surat permohonan yang terdaftar kepanitraan Pengadilan Agama Gunung Sugih tertanggal 22 Februari 2017 dan telah diputus oleh Hakim pada tanggal 17 Mei 2017 dengan putusan ditolak/tidak dapat diterima, adapun rinciannya sebagai berikut:²⁸

Pemohon umur 36 tahun dan Termohon umur 34 tahun, calon isteri kedua Pemohon telah menikah siri selama 6 tahun dan untuk melengkapi akte kependudukan, untuk mencalonkan diri calon isteri kedua Pemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Majelis Hakim menolak permohonan pemohon untuk melakukan poligami dengan pertimbangan, yaitu:

- a. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diijinkan untuk berpoligami, permohonan mana pada dasarnya sejalan dengan maksud Pasal 40 Peraturan Perundangan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pasal tersebut mewajibkan pengajuan permohonan tersebut ke Pengadilan dilakukan pada saat seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang;
- b. Menimbang, bahwa di sisi lain, Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menentukan agar Pengadilan memeriksa ada tidaknya alasan yang memungkinkan bagi Pemohon untuk kawin lagi, alasan mana terdiri dari 3 hal, namun bersifat alternatif limitatif yaitu: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembunyikan; dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

²⁷ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*.

²⁸ Wissha and Pramudya, "Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gunung Sugih)."

- c. Menimbang, bahwa Pemohon yang telah menikah dengan calon isteri keduanya, terlepas dari tercatat tidaknya perkawinan tersebut, namun pernikahan tersebut telah terjadi dan Pemohon yang telah menikah dan sudah mengetahui kewajiban izin poligami sebelum melakukan pernikahan keduanya tersebut, namun baru mengurus syarat tersebut setelah isteri keduanya hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, tidaklah dapat dibenarkan karena Pemohon dan Isteri keduanya tersebut telah dengan sengaja melanggar undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, perbuatan mana bertentangan dengan hukum;
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan surat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas dalam hal ini Pengadilan Agama Gunung Sugih memberikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebani Pemohon membayar perkara ini sejumlah Rp.1.091.000,-

Berdasarkan pada pertimbangan majelis hakim pada perkara tersebut dalam hal ini pertimbangan terhadap kasus permohonan izin poligami dengan alasan Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon telah menikah siri selama 6 tahun dan demi untuk melengkapi berkas yakni akte kependudukan untuk mencalonkan diri calon isteri kedua sebagai calon DPRD sudah tepat tidak memenuhi syarat formil dan telah sengaja melanggar undang-undang perkawinan dan undang-undang terkait. Seperti yang kita ketahui bahwa Nikah dibawah tangan atau nikah siri dapat memunculkan berbagai masalah seperti halnya dapat dijadikan sarana melakukan poligami oleh suami, suami tidak memberi nafkah bulanan kepada isteri, serta penyelesaian harta bersama yang tidak jelas apabila terjadi perceraian.²⁹

Bahwa atas surat keterangan bersedia berbuat adil yang diajukan oleh Pemohon, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan keterangan dari Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa ternyata Pemohon telah menikah secara bawah tangan dan Pemohon ternyata lebih banyak berkumpul dengan isteri keduanya yang dinikahinya secara di bawah tangan, dan bahkan Pemohon dan perempuan tersebut telah mempunyai anak dan Pemohon hanya mendatangi Termohon hanya sebulan sekali saja, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan untuk tidak mengabulkan permohonannya tersebut.³⁰

Fakta lain yang terdapat dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah yang sudah seharusnya mengetahui administrasi perkawinan, sehingga dalam hal tersebut Majelis Hakim memandang Pemohon telah mengetahui resiko yang akan ditanggung oleh Pemohon atas pelanggaran tersebut.³¹

²⁹ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*.

³⁰ Wissha and Pramudya, "Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gunung Sugih)."

³¹ Wissha and Pramudya.

KESIMPULAN

Poligami merupakan seorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari seorang, Hukum Perkawinan di Indonesia menganut asas Monogami. Namun, seorang laki-laki dapat beristeri lebih dari seorang hanya jika laki-laki tersebut melakukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama hal tersebut tercantum pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Tidak hanya hukum Positif yang memperbolehkan poligami, hukum Islam juga memperbolehkan laki-laki mempunyai isteri lebih dari seorang tetapi dengan syarat dapat berlaku adil, hal tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ann-Nisa ayat (3) dan As-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan diantara para isteri.

Untuk melakukan izin poligami ada syarat yang perlu diperhatikan seperti dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, terdapat cacat yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam Pasal 5 juga menyebutkan bahwa poligami harus adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 menyebutkan bahwa Suami yang berhak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari Pengadilan. Apabila Pengadilan Agama tidak mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pectatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhian, Reza Fitria, Satrio Anugrah, and Setywan Bima. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama." *Privat Law*, 2015, 101.
- Bunyamin, Mahmudin, and Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2017.
- Eko Murdiyanto. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020.
- Imanullah, and Rijal. "Poligami Dalam Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.PBB Tentang Izin Poligami)." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2016, 115.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7 Edi (2020).
- Lubis, Izzah Mishdaqiyah, and Lily Andayani. "Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Soreang." *Jurnal Dialektika Hukum*, 2020, 84.
- Mansur, Muh. Ikhsan, Ashadi L Diab, Sitti Nurfaidah, and Syamsul Darlis. "The Return of Doi Menre' Ba'da Duhul in Bugis Marriage Law, South Konawe: Islamic Education and Sociology of Islamic Law Perspective." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 7, no. No. 2 (2024): 486.
- Moh Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Kota Tangerang: Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia, 2018.
- Mulati. *Hukum Perkawinan Islam*. Kota Tangerang: PT Pustaka Mandiri, 2012.
- Nehru, and M Nurun. "Alasan Dalam Pengajuan Poligami." *Journal Of Family Studies*,

2018, 2.

Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Ns Debby Sinthania, Lis Hafrida, Vidriana Oktoviana Bano, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.

Republik Indonesia. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (1991).

Said, Wardana, Hukmiah, Suriani Nur, Sri Wahyuni, and Rahmatul Akbar. "Marriage Traditions and Family Resilience in Bugis Bone Society: A Study of Islamic Law and Islamic Education." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol. 8, no. No. 3 (2024): 1379.

Surjanti. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia." *Jurnal Universitas Tulung Agung Bonorowo*, 2014, 17.

Usman, and Bustaman. "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Aceh)." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2017, 277.

Wishesha, and Pramudya. "Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gunung Sugih)." Lampung, 2019.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.